



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 8 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan akan data kependudukan yang akurat dan mutakhir dirasakan semakin mendesak, hal ini guna membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kaitannya penentuan kebijakan pembangunan;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan, baik fisik maupun non fisik serta pengerahan warga keluar daerah dan penempatan warga dalam suatu kawasan / unit pemukiman, berdampak pada arus mobilisasi penduduk dan mutasi penduduk. Keberadaan penduduk dengan segala aktifitasnya memerlukan identitas diri yang jelas dalam upaya terwujudnya tertib administrasi kependudukan serta dalam rangka pengawasan, pembinaan, pengendalian serta ketentraman di wilayah Kabupaten Indramayu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarga- negaraan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3475);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN
INDRAMAYU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu.
7. Camat adalah perangkat daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, yang berfungsi peran sebagai Pembina administrasi pemerintah ditingkat Desa/Kelurahan.
8. Kuwu/Lurah adalah Kepala Desa/Kelurahan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui camat.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat Keterangan Kependudukan.
10. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan dan penelitian data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan, perubahan status kependudukan dan biodata.
11. Pengolahan Data Kependudukan adalah proses perekaman dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dengan Sistem Administrasi Kependudukan.
12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkat wilayah administrasi pemerintahan.
13. Akta Catatan Sipil adalah alat bukti otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan / ganti nama dan pembatalan akta.
14. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

15. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta yang diterbitkan oleh dinas karena Kutipan akta yang asli (pertama) hilang/rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
16. Salinan akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan dinas.
17. Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan dinas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
18. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh dinas atas pelayanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian yang telah dicatatkan di Luar Negeri.
19. Perubahan Data /status kewarganegaraan / ganti nama adalah perubahan yang terjadi pada Akta-akta Catatan Sipil.
20. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
21. Penduduk Baru adalah setiap orang yang datang akibat mutasi kepindahan dari luar daerah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
22. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke daerah belum bertempat tinggal tetap tidak lebih 30 (tiga puluh) hari.
23. Nomor Induk Tamu yang selanjutnya disingkat NIT adalah Nomor yang diberikan Pemerintah Daerah selama yang bersangkutan bersetatus sebagai tamu.
24. Kartu Identitas Tamu yang selanjutnya disingkat KIT adalah Kartu yang memuat data kependudukan setiap orang tamu yang wajib dimiliki selama tamu tersebut tinggal diwilayah Kabupaten Indramayu dan tidak ingin menjadi penduduk tetap.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, atau beserta orang lain dan menjadi tanggungjawab kepala keluarga.
26. Kepala Keluarga adalah:
 - a) Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b) Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c) Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
27. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik